BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang berada di wilayah Asia Tenggara, dan memiliki berbagai kekayaan didalamnya. Dengan 13.487 pulau Indonesia memiliki lebih dari 250 juta penduduk (nomor 4 didunia). Sebagai negara besar Indonesia juga memiliki sistem Pemerintahan yang besar dalam menjalankan fungsi negara. Salah satu fungsi yang harus ditegakkan adalah fungsi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam fungsi ini pemerintah dituntut aktif dalam menjalankan pemerataan ekonomi diseluruh wilayah indonesia. Namun Indonesia dinilai sebagai negara berkembang dengan perekonomian yang kurang stabil. Menurut data angka Pengangguran, Kemiskinan, dan Kesenjangan di Indonesia masih dominan meningkat meskipun tidak signifikan (www.indonesia-investments.com, 2017). Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Indonesia, Pemerintah antara lain membutuhkan suatu kegiatan ekonomi dan sumber pendapatan untuk menjalankan kegiatan ekonomi tersebut. Salah satu penerimaan atau pendapatan negara terbesar dan terpenting adalah penerimaan perpajakan.

Pajak pada prinsipnya adalah suatu pungutan wajib yang diberikan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang namun negara tidak memberikan *kontra prestasi* yang diterima secara langsung oleh wajib pajak. Pajak di Indonesia adalah Tulang Punggung Negara, karena pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Lebih dari 85% sumber Anggaran Penerimaan Belanja Nasional (APBN) berasal dari

pungutan pajak (www.kemenkeu.go.id, 2016).Pungutan pajak tersebut diantara lain berasal dari pungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan lain sebagainya. Hingga saat ini kenyataannya di Indonesia kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih dinilai rendah. Ukuran kinerja penerimaan pajak (*tax ratio*) di Indonesia berada di angka 12%, nilai ini lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga lainnya (www.kemenkeu.go.id, 2016). Fenomena dan masalah tersebut terjadi mulai dari hal kecil, seperti penunggakan pajak hingga penyembunyian harta. Fenomena seperti ini yang harus segera diselesaikan pemerintah dalam peningkatan penerimaan pajak. Salah satu usaha pemerintah tersebut antara lain adalah pada tahun 2016. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau bisa disebut Amnesti Pajak.

Amnesti Pajak atau *tax amnesty* adalah penghapusan sanksi perpajakan yang seharusnya terhutang, dengan cara mengungkap Harta yang seharusnya dilaporkan dan membayar uang tebusan. Progam Amnesti Pajak yang baru dilaksanakan Pemeritah terbagi dalam 3 periode yaitu periode pertama sejak tanggal diundangkan UU Pengampunan Pajak sampai dengan 30 September 2016, periode kedua pada tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, periode ketiga 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Jateng 1 sebagai Instansi Pemerintah dibawah Kementrian Keuangan mengatur jalannya Amnesti pajak khususnya di wilayah utara pulau Jawa. Kanwil DJP Jateng I membawahi 16 KPP Pratama dan satu KPP Madya diwilayah utara Jawa Tengah yang meliputi KPP Pratama dan KPP Madya

diKabupaten Blora, Grobogan, Pati, Kudus, Demak, Jepara, Rembang, Kendal, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Batang, Semarang dan meliputi Kota Semarang dan Salatiga. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan yang berjudul **"Amnesti Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jateng I"**

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah yang akan dibahas sehubungan dengan banyaknya evaluasi yang dapat disimpukan sebagai berikut :

1. Bagaimana realisasi Amnesti Pajak di Kanwil DJP Jateng I, setiap periodenya ?
2. Apa saja permasalahan dan kendala yang dihadapi Kanwil DJP Jateng I ?
3. Bagaimana deskripsi SPH (Surat Pernyataan Harta) di KPP Pratama/Madya wilayah administrasi Kanwil DJP Jateng I ?
4. Berapa banyak kontribusi Penerimaan Amnesti Pajak Kanwil DJP Jateng I terhadap total penerimaan Amnesti Pajak Nasional.?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana realisasi amnesti pajak yang di wilayah administrasi Kanwil DJP Jateng 1.
2. Untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang sering terjadi dalam pelaksaan amnesti pajak di wilayah administrasi Kanwil DJPJateng 1.

3. Untuk mengetahui deskripsi SPH (Surat Pernyataan Harta) di tiap-tiap KPP diwilayah administrasi Kanwil DJP Jateng I.
4. Untuk mengetahui berapa banyak kontribusi penerimaan Kanwil DJP Jateng 1 terhadap Negara**.**

1.4 MANFAAT PENULISAN

Manfaat penulisan adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis:

   Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis dibidang Perpajakan terutama tentang Amnesti Pajak di wilayah administrasi Kanwil DJP Jateng 1.

2. Bagi masyarakat (Wajib Pajak) :

   Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana data, evaluasi, kendala, dan realisasi Amnesti Pajak yang terjadi pada wilayah administrasi Kanwil DJP Jateng 1.

3. Bagi Kanwil DJP Jateng 1 :

   Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dapat membantu Kanwil DJP Jateng 1 dalam mensosialisasikan data, capaian Amnesti Pajak dan kontribusi terhadap negara.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN :

Sistematika penulisan dalam laporan ini seacara garis besar dibagi menjadi 5 bagian yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pembahasan, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori perpajakan dan teori terkait progam Amnesti Pajak.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya Kanwil Jateng 1, visi, misi dan sinergi Kanwil DJP Jateng I, bidang-bidang, Tugas dan fungsi setiap bidang yang ada di Kanwil DJP Jateng I.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang data, dan kendala-kendala serta kontribusi terhadap negara yang terjadi dalam pelaksaan Amnesti Pajak di wilayah administrasi Kanwil DJP Jateng I.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.